



**EKSISTENSI PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI
KECAMATAN TAMBUSAI (DESA TAMBUSAI TIMUR)
KABUPATEN ROKAN HULU DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Oleh

Romadhan Lubis

Program Studi Ilmu Hukum,

Universitas Pasir Pengaraian

Email : lubisramadhan95@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya yaitu fungsi representasi (perwakilan) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dengan menggunakan metode Penelitian Sosiologis Normatif Metode yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah dengan memberikan penilaian tentang benar atau salah suatu peristiwa hukum sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi, berdasarkan pembahasan dan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan fungsi BPD di Desa Tambusai Timur yaitu meliputi pelaksanaan fungsi BPD sebagai fungsi legislasi belum maksimal karena di dalam pelaksanaannya BPD belum secara maksimal membuat peraturan tentang desa ini dibuktikan dengan hanya ada satu peraturan yang dibuat yaitu peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes) dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD di Desa Tambusai Timur ini diantaranya: faktor sumber daya manusia, latar belakang pendidikan dari anggota BPD, dapat disimpulkan bahwa pendidikan anggota BPD Tambusai Timur sudah cukup memadai.

Kata Kunci : badan permusyawaratan desa;bpd;eksistensi bpd



**THE ROLE AND FUNCTION OF THE VILLAGE DELIBERATIVE BODY (BPD)
IN TAMBUSAI DISTRICT (TAMBUSAI TIMUR VILLAGE)
ROKAN HULU REGENCY REVIEWED BASED ON GOVERNMENT
REGULATION NO. 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGES**

By

Romadhan Lubis

Law Study Program,

Pasir Pengaraian University

Email: lubisramadhan95@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the role and function of the Village Consultative Body (BPD) in determining village regulations together with the village head, accommodating and channeling community aspirations. Therefore, the BPD as a deliberative body originating from the village community, in addition to carrying out its function as a bridge between the village head and the village community, must also carry out its main function, namely the representation function (representation) in accordance with Government Regulation Number 6 of 2014 concerning villages using the Normative Sociological Research method. The method used is legislation relating to the problem, then processed and analyzed based on the formulation of the problem by providing an assessment of the right or wrong of a legal event in accordance with the context of the problem faced, based on the discussion and research it can be concluded that the implementation of the BPD function in East Tambusai Village, namely the implementation of the BPD function as a legislative function, has not been maximized because in its implementation the BPD has not maximally made regulations regarding this village, as evidenced by the fact that there is only one regulation made, namely the regulation on the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) and factors that influence the implementation of the BPD function in East Tambusai Village include: human resource factors, educational background of BPD members, it can be concluded that the education of East Tambusai BPD members is quite adequate.

Keywords: village consultative body; bpd; existence of bpd



PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dengan menganut asas desentralisasi untuk menyelenggarakan pemerintahan pada tingkat daerah dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur oleh Undang-Undang. Sebagaimana amanat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai berikut :

Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi, dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Menurut Tjahya Supriatna “Pemerintahan daerah adalah unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang merupakan sub sistem pemerintahan negara. Oleh karena itu, tujuan yang diemban oleh pemerintah daerah adalah sama dengan tujuan yang diemban oleh pemerintah pusat, yaitu meujudkan cita-cita

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945



nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945”²

Sebelum Negara Indonesia merdeka, di seluruh Indonesia telah ada satuan-satuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan berwenang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.³ Satuan-satuan masyarakat tersebut lalu disebut dengan Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan pemerintah terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan jika diibaratkan dalam anatomi tubuh desa diibaratkan sebagai kaki jadi bisa dikatakan bahwa desa merupakan motor penggerak dalam suatu Negara.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa, dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landshappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya.

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam

² Tjahya Supriatna, *System Administrasi Pemerintahan Daerah* (Jakarta, Bumi aksara, 1996), hlm 86

³ Talidzhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta, PT Bina Aksara, 1987),



Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini dibentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi otonom dengan tradisi, adat-istiadat dan hukumnya sendiri serta relative mandiri. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret. Sejalan dengan kehadiran negara modern, kemandirian dan kemampuan masyarakat desa mulai

berkurang.⁴ Kondisi ini sangat kuat terlihat dalam pemerintahan orde baru yang berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 melakukan sentralisasi, birokratisasi dan penyeragaman pemerintahan desa, tanpa menghiraukan kemajemukan masyarakat dan pemerintahan asli. Spirit ini kemudian tercermin dalam hampir semua kebijakan pemerintahan pusat yang terkait dengan desa. Proses reformasi politik dan penggantian pemerintahan yang terjadi pada tahun 1998 telah diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979, dan yang paling terbaru adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penyelenggaran pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaran pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur

⁴ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, (Jakarta,



dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, penyelenggaran pemerintahan desa mengalami banyak perubahan, penyelenggaraan pemerintahan desa di era reformasi pada hakekatnya adalah proses demokratisasi.⁵ Selama Orde baru berproses dari atas ke bawah, sebaliknya saat ini proses penyelenggaraan pemerintahan desa, dari bawah yakni dari desa itu sendiri. Perubahan paradigma baru tersebut, maka mengakibatkan desa sebagai kualitas kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak serta wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, antara lain menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur oleh Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Juncto Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa desa tidak lagi merupakan tingkat administrasi, dengan tidak lagi menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi daerah mandiri, dimana masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingannya sendiri dan bukan ditentukan dari atas kebawah. Desa yang selama ini diperankan sebagai peran pembantu dan objek bukan menjadi aktor pembantu.

Dalam menjalankan pemerintahan desa perlu diperhatikan keberadaan desa, yang memang Negara Indonesia memiliki keanekaragaman. Hal ini tentunya dalam menjalankan pemerintahan desa harus disesuaikan dengan asal usul budaya, yaitu:

1. keanekaragaman, harus disesuaikan dengan asal-usul kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
2. partisipasi, bahwa dalam menjalankan pemerintaha desa perlu suatu peran aktif daripada masyarakat desa, sehingga dalam menjalankan pemerintahannya masyarakat desa merasa apa yang mereka rasakan dan inginkan bisa



disalurkan dengan baik, sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki serta bertanggung jawab terhadap perkembangan pembangunan desa dan kehidupan bersama sebagai sesama masyarakat desa.

3. otonomi asli, bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan





nilai- nilai social budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi desa.

4. Demokrasi, artinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang dimusyawaratkan dan kemudian dipilih untuk dilaksanakan melalui BPD dan lembaga kemasyartakatan sebagai mitra pemerintahan desa.
5. Pemberdayaan masyarakat, artinya penyelenggaran dan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan pokok masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.⁵

Demi menjamin terwujudnya suatu pemerintahan desa yang demokratis, lebih baik, dan berpihak pada masyarakat, perlu adanya *check and balance* dalam pelaksanaan pemerintahan. Masing-masing lembaga harus mempunyai fungsi yang jelas dan lebih independen. Seluruh proses baik perumusan sampai pada pelaksanaan kebijakan dan pemerintahan harus dilakukan secara transparan untuk diketahui publik sehingga mudah dalam melakukan pengawasan.

BPD yang mempunyai peranan penting dalam menjaga akuntabilitas dan keseimbangan kewenangan di tingkatan pemerintahan desa. Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan lembaga ini (BPD) adalah kewajiban dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desasebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 kemudian revisinya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, BPD dituntut mampu menjadi aspirator dan artikulator

⁵ Ali Fauzan, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa terkait dengan peran Badab Permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa di kecamatan wonosari kabupate Brebes*, Semarang, Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana UNDIP, 2010, hlm 1.



antara masyarakat desa dengan pejabat atau instansi yang berwenang. Untuk mendukung perubahan mendasar tentang hal tersebut maka di bentuklah suatu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang desa ini memberikan kesempatan yang sangat luas kepada pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahannya, seperti mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama. Jadi jelas bahwa dalam Undang- Undang desa ini sangat menekankan adanya suatu partisipasi dari masyarakat desa dan salah satunya adalah melalui lembaga yang memang sudah ada yaitu Badan permusyawaratan desa (BPD), jadi bisa dikatakan bahwa BPD sangat mempunyai peran dalam menjalankan pemerintahan desa untuk meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat desa.

Dalam menjalankan tugasnya badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan mitra dari organ pemerintahan desa lainnya dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan desa. Dan dengan adanya badan permusyawaratan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa itu sendiri, jadi dengan adanya Badan Permasyarakatan Desa, bisa dikatakan bahwa peran BPD sangat penting karena dengan adanya BPD tersebut maka diharapkan bisa memberikan pengarahan , masukan dalam membangun pemerintahan desa dalam bentuk penyusunan dan penetapan peraturan pemerintahan desa sehingga tujuan dari penyelenggaran pemerintahan desa yaitu untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat bisa tercapai.



Kekuasaan didistribusikan atau dipisahkan untuk memudahkan pengelolaan pemerintahan. Semua interaksi antar elemen berlangsung dalam konstitusi sebagai sentral regulasi. Interaksi antar elemen juga didasarkan atas *checks and balances system* sehingga kontrol atas jalannya pemerintahan dapat dilakukan secara kolektif. Artinya Kepala Desa harus bekerja sama dengan BPD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. BPD melakukan pengawasan kepada kepala desa agar berjalan sesuai dengan peraturan. Terdapat kekeliruan BPD meluruskan Kepala Desa dan BPD sama-sama membuat peraturan desa. BPD tidak boleh menjatuhkan Kepala Desa tanpa alasan yang jelas.

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi (perwakilan).⁶

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan. Sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan maka sekarang menjadi lembaga desa. Dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politis. Kini, fungsi BPD yaitu menyalurkan aspirasi, merencanakan APBDes, dan mengawasi pemerintahan desa. Tugasnya adalah menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta terdiri kepala desa, perangkat desa kelompok, dan tokoh masyarakat. Jumlah pesertanya tergantung situasi kondisi setiap desa. Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa.

⁶ Sadu Wasistiono, dan M irawan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung: CV Focus Media, 2007), hlm 35



TINJAUAN PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (2) menjelaskan, bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengingat bahwa pemerintahan desa merupakan subsistem penyelenggaraan Pemerintahan Maka Asas-asas pemerintahan secara Umum juga mendasari dalam penyelenggaraa Desa. Karena selain itu desa merupakan daerah otonom yang paling tua karena didirikan sebelum adanya daerah- daerah koordinasi yang lebih besa dan sebelum adanya Negara. Oleh karenanya desa memiliki otonoi yang cukup besar.

Tata Pemerintahan desa di seluruh Indonesia menegenal dua bentuk yaitu pertama, pimpinan pemerintahan diletakkan di tangan seorang kepala desa dalam arti kekuasaan eksekutif dan tanggung jawab pemerintahan di tangan seorang kepala desa dan kedua, pimpinan pemerintahan dipegag oleh

sebuah dewan yang berarti kekuasaan eksekutif dan tanggung jawabnya berada di tangan sebuah dewan. Pada umumnya pemerintahan desa di Indonesia menurut hukum adat adalah *collegial* yaitu kekuasaan berada di tangan masyarakat desa yang dilakukan melalui rapat-rapat desa yang diikuti oleh warga masyarakat desa, parentah desa dan kepala desa.¹⁵

Pemerintah *collegial* tersebut juga dapat dilihat dalam system pemerintahan desa di Yogyakarta pada masa kemerdekaan (1946-1958). Kekuasaan tertinggi pemerintah desa berada dalam majelis Desa yang keanggotaannya terdiri dari Pemerintah Desa (kepala Desa dan Perangkat Desa), dewan Perwakilan Kelurahan (yang dipilih menurut pedukuhan/pedusunan yang ada di desa) dan masyarakat berdasarkan hittungan sepuluh siji.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan Subsistem Dari system penyelenggaraan Pemerintahan oleh karena itu kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan landasan Pemikiran:

1. Keanekaragaman
2. Otonomi Asli
3. Demokratisasi
4. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa atau yang disebut nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dimana dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa tersebut berdasarkan asas: Kepastian Hukum, tertib penyelenggaraan pemerinthan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan local, keberagaman, dan partisipatif Disamping itu, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 1 ayat (6) disebutkan, bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setemoat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam penyelenggraan pemerintahan desa itu ada 2 institusi yang mengendalikannya, yaitu: Pemerintahan Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

HASIL PENELITIAN

Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberikan pengaruh yang sangat besar, terutama bagi pelaksanaan pemerintahan desa yang baik sesuai dengan yang diharapkan bagi pemerintah terlebih lagi oleh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih memerlukan peningkatan dalam pengembangan berbagai metode yang memungkinkan terdorongnya partisipasi masyarakat. “Dengan hadirnya

BPD atau yang disebut dengan nama lain. Dimana badan legislatif baru ini berperan sebagai pengayom adat-istiadat, membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya dapat diketahui mengenai tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

BPD mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh kepala desa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa.

2. Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut UU No 6 tahun 2014 adalah:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Fungsi BPD menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 yakni menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa, disini BPD dan pemerintah desa (kepala desa beserta aparat) merupakan mitra, bekeja sama membangun kesejahteraan masyarakat sebagai ungkapan ide/gagasan untuk kehidupan yang lebih baik. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Tambusai Timur

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai tiga fungsi

utama yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Di dalam pelaksanaannya BPD di Tambusai Timur seperti yang di bahas sebelumnya ternyata belum dilaksanakan secara maksimal. Belum maksimalnya BPD dalam menjalankan fungsinya ada beberapa hal yang menjadi factor penyebabnya, penulis akan membahas beberapa factor yang mempengaruhi pelaksanaan Fungsi BPD di Pekon Sukanegara.

1. Sumber Daya Manusia

Salah satu syarat untuk dapat menjadi anggota BPD adalah berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat.

Dengan syarat tersebut tentunya diharapkan bahwa anggota BPD yang terpilih mempunyai pengetahuan yang cukup dan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik. Untuk tingkat pendidikan anggota BPD di Desa Tambusai Timur, dari lima anggota BPD di Tambusai Timur, 4 anggota berpendidikan SMA dan 1 anggota berpendidikan S1. Dari latar belakang pendidikan dari anggota BPD diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan anggota BPD Tambusai Timur sudah cukup memadai. Menurut penulis tingkat pendidikan sangat berpengaruh dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai anggota BPD, semakin tinggi pendidikan idealnya akan semakin baik atau semakin mudah dalam menjalankan tugas dan fungsinya begitupun sebaliknya, semakin rendah pendidikan akan mengganggu atau kurang maksimalnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan fungsi BPD di Desa Tambusai Timur yaitu meliputi pelaksanaan fungsi BPD sebagai fungsi legislasi belum maksimal karena di dalam pelaksanaannya BPD belum secara maksimal membuat peraturan tentang desa ini dibuktikan dengan hanya ada satu peraturan yang dibuat yaitu peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes). Untuk pelaksanaan fungsi menyerap aspirasi dari masarakat BPD sudah melaksanakannya dengan baik ini dibuktikan dengan adanya rapat bulanan yang dilakukan oleh BPD dengan RT/RW setempat dan juga tokoh-tokoh masyarakat atau yang dituakan. Dalam mengakomodasi permasalahan dan pembangunan di desa, BPD juga sudah berperan cukup baik meskipun terlihat sepiunya kantor BPD di Desa Tambusai Timur yang mengakibatkan susahnya masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, ide serta gagasan. fungsi pengawasan dan kontrol, BPD melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan desa dan keputusan desa yang telah ditetapkan bersama dengan pemerintah desa, yang dapat berjalan dengan baik.

2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD di Desa Tambusai Timur ini diantaranya: faktor sumber daya manusia, latar belakang pendidikan dari anggota BPD, dapat disimpulkan bahwa pendidikan anggota BPD Tambusai Timur sudah cukup memadai. Namun dari aspek pengetahuan atau pemahaman anggota BPD mengenai fungsinya masih relatif rendah. Hal ini bisa dilihat dari ketidaktahuan mereka mengenai berbagai jenis atau keputusan yang masuk dalam kategori peraturan desa. Selanjutnya hasil wawancara dengan anggota BPD Tambusai Timur, mereka mengatakan bahwa mereka belum pernah mengikuti pelatihan, bimbingan atau sosialisasi dari pemerintahan terkait yang berkaitan dengan tugas dan fungsi mereka sebagai anggota BPD, dan mereka sangat berharap adanya sosialisasi tentang tugas dan fungsi mereka dari pihak terkait sehingga mereka lebih mempunyai pemahaman tentang apa yang menjadi kewajiban mereka.

B. Saran-saran

Rekomendasi sebagai hasil penelitian berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah kabupaten hendaknya melakukan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi yang maksimal kepada penyelenggara pemerintahan desa, sehingga mereka lebih memahami apa yang menjadi tugas dan fungsi mereka.

2. Pemerintahan daerah hendaknya memberikan dana yang memadai bagi pemerintahan desa untuk meningkatkan kinerja BPD dalam rangka menjalankan fungsinya dan pelaksanaan pemerintahan desa.
3. Pemerintahan desa sukanegara harus sesering mungkin melakukan koordinasi dengan BPD, sehingga terjadi komunikasi yang baik diantara keduanya

